

MAKALAH
TANGGUNG JAWAB BIDAN TERKAIT KEGAGALAN
DALAM PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM
DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDATA



Disusun oleh

Nama : Amalia Zidny

NIM : 2110101023

Semester : 2

Prodi : S1 Kebidanan

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGAYAKARTA
TAHUN AJARAN 2021/2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan mengenai hak dan tanggung jawab profesi disusun oleh IBI menjadi sebuah kode etik Bidan yang harus ditaati oleh seluruh Bidan di Indonesia tanpa terkecuali. Begitu juga dengan standar pelayanan dan standar praktik yang ditetapkan oleh IBI sebagai organisasi profesinya. Kompetensi Bidan jelas dan dapat diukur dalam hal ini terlihat dengan adanya Kepmenkes Tentang Standar Profesi, serta ketentuan mengenai registrasi Bidan sebagai tolak ukur untuk menilai pencapaian dan penguasaan standar kompetensi yang telah ditentukan tersebut selain itu juga Bidan sebagai profesi yang memiliki organisasi profesi yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mempunyai berkedudukan mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten atau kota.

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dengan jumlah peningkatan penduduk yang tinggi. Hasil sensus menurut publikasi BPS pada bulan Agustus 2010 antara lain jumlah penduduk Indonesia adalah 237.556.363 orang, terdiri atas 119.507.600 laki-laki dan 118.048.783 perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen pertahun. Dari pertumbuhan jumlah penduduk ini tentu saja akan berimplikasi secara signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan Negara.

Pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan peningkatan jumlah penduduk yang tinggi tersebut berupaya membuat berbagai program yang berkaitan dan berperan tepat. Salah satunya pada tahun 1970 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia didirikanlah sebuah badan otonom yang secara khusus bertugas mengendalikan lajunya peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional untuk selanjutnya disebut (BKKBN). Terselenggaranya Program Keluarga Berencana yang menjadi tugas pokok dari terbentuknya badan ini sangat memungkinkan terlibatnya berbagai pihak untuk berperan aktif menekan laju peningkatan kuantitas penduduk. Mulai dari kegiatan promotif hingga pelayanan kontrasepsi yang mana BKKBN senantiasa bekerja sama dengan

Kementerian Kesehatan sehingga program pelayanan kontrasepsi menjadi salah satu tugas pokok tenaga kesehatan diantaranya Bidan.

Namun dalam hal ini kegagalan dalam penggunaan AKDR mungkin saja terjadi pada akseptor dimanapun dan kapanpun. Berbagai kemungkinan terhadap bahaya kegagalan yang di alami dengan pasien merupakan salah satu efek kb perlu diinformasikan atau disampaikan kepada calon aseptor efektifitas kontrasepsi AKDR ini maka oleh sebab itu konseling dan *inform consent* sangat di perlukan namun pada kebanyakan bidan hal ini tidak di lakukan yang jadi masalah bila terjadi ke gagalan kepada aseptor terutama yang beresiko misalnya (4T) terlalu muda, terlalu sering, terlalu dekat, dan terlalu tua kehamilan dan aseptor yang memiliki penyakit kronis yang dapat membahayakan aseptor menjadi resiko tinggi yang gagal dengan pemasangan kontrasepsi AKDR antara lain dapat terjadi resiko pada kehamilan, persalinan, nifas, yang dapat berakibat pada mortalitas dan morbilitas dan juga kehamilan yang di alami oleh aseptor di sini yang mengalami ke gagalan dalam penurunan AKDR dapat menjadi kehamilan yang tidak di inginkan yang pada akhirnya aseptor tersebut akan melakukan *ansave abortion* (keguguran) yang terjadi tentu saja dapat menjadikan pemberi pelayanan kontrasepsi tersebut mengalami tuntutan dari pihak akseptor yang salah satunya penyebab angka kematian ibu tinggi

Kasus kegagalan kontrasepsi khususnya AKDR memang sudah banyak terjadi. Meskipun hingga saat ini belum ada tuntutan baik pidana maupun perdata terhadap petugas kesehatan, dengan demikian kepastian dan kejelasan hukum positif terhadap tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi bidan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi khususnya AKDR berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ini tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengalaman dan kejadian yang pernah di alami selama menjalankan praktek Bidan mandiri kurang lebih 28 tahun ada dua kejadian dimana pasien tersebut pasca melahirkan dengan tujuan memutuskan tidak ingin memiliki momongan atau anak lagi karena sudah cukup dua pasang laki dan perempuan (4) anak dan masalah satunya memiliki dua anak sepasang laki- laki dan perempuan setelah dijelaskan untuk berkb jangka panjang akhirnya ibu memutuskan dengan pemasangan Alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) dengan kurun waktu 8 tahun. Namun kurang lebih berjalan satu tahun ke depan ibunya mengeluh tidak mendapatkan haid dan perut membesar serta ada gerakan janin, setelah di lakukan pemeriksaan usg ternyata ibu dikatakan hamil usia kandungan kurang lebih 20 minggu (5 bulan) dan keluhan pada pasien dengn keluhan yang sama. Namun kejadiannya berbeda ini mengalami perdarahan hebat dan dilakukan *curetage* sehingga muncul tuntutan di luar praduga karena dampak dari kontrasepsi AKDR ini. Kewenangan Bidan diperoleh melalui adanya Surat Tanda Registrasi (STR), yang untuk didapatnya STR tersebut Bidan harus lulus dalam uji kompetensi sesuai standar profesi. Namun perlindungan hukum terhadap Bidah tidak berdasarkan pada kompetensi tersebut sehingga bidan tidak bisa terlindungi dari tuntutan atau hal-hal yang tidak di inginkan.

Bidan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, sudah seharusnya memperoleh perlindungan hukum dalam hal seimbangnnya antara batas kewenangan dengan kompetensi dan tanggung jawabnya. Perlindungan hukum bagi Bidan yang dimaksud adalah bersifat preventif maupun represif. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UU Kesehatan yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Setelah klien menentukan pilihan alat kontrasepsi yang dipilih, Bidan perlu adanya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), *inform consent* kepada pasien sebelum pemasangan AKDR dan bidan perlu bidan berperan dalam proses pembuatan persetujuan melakukan *inform consent* dan sesuai dengan Standar / S.O.P Setelah membuat kesepakatan kedua belah pihak dan bidan selalu berpesan untuk mengingatkan kembali untuk melakukan kolaborasi dengan dokter obgyn setelah pemasangan wajib dilakukan usg abdomen/itravagina. Namun pada kebanyakan bidan hal ini tidak di lakukan yang jadi masalah bila terjadi kegagalan kepada aseptor. Tugas dan kewenangan bidan di atur yang tercantum di permenkes Nomor 1464/menkes/per/x/2010,

berdasarkan kompetensi standar profesi; Yang salah satunya adalah pelayanan kontrasepsi. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi ini tidak berlaku dalam hal :

Perintah undang-undang;

1. Perintah pengadilan
2. Izin yang bersangkutan
3. Kepentingan masyarakat
4. Kepentingan orang tersebut

B. Pokok Pikiran

Pokok pikiran dalam makalah ini sebagai berikut:

1. Apa saja dasar hukum pengaturan Bidan sebagai tenaga kesehatan
2. Apa saja ketentuan pelaksana yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap Bidan sebagai tenaga kesehatan
3. Apa saja isi UUD No 39 Tahun 1999 Tentang HAM
4. Apa saja aturan pelaksanaan perlindungan hukum bagi Bidan

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar hukum pengaturan Bidan sebagai tenaga kesehatan
2. Mengetahui ketentuan pelaksana yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap Bidan sebagai tenaga kesehatan
3. Mengetahui isi UUD No 39 Tahun 1999 Tentang HAM
4. Mengetahui aturan pelaksanaan perlindungan hukum bagi Bidan

BAB II

ANALISIS MASALAH

A. Dasar Hukum Pengaturan Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PP tahun 1999 Tenaga Kesehatan, Bidan diakui sebagai salah satu tenaga kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan, Bidan tentunya harus taat dan patuh terhadap ketentuan yang mengatur tentang tenaga kesehatan, baik ketentuan yang khusus mengatur tentang Bidan dan tenaga kesehatan, maupun ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peran, fungsi, dan tanggung jawab Bidan sebagai tenaga kesehatan. Diantara ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengaturan Bidan sebagai tenaga kesehatan antara lain adalah: Undang - Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan grundnorm (norma dasar) bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. artinya seluruh kaidah perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan kaidah yang terkandung di dalam UUD 1945. Sebagai norma dasar, tentunya kaidah/ketentuan hukum mengenai tenaga kesehatan juga didasarkan pada ketentuan yang terdapat didalam UUD 1945.

Tenaga kesehatan sebagai individu dan obyek hukum memiliki kesamaan hak untuk melakukan berbagai upaya/usaha yang berkaitan dengan profesinya. hal ini didasarkan pada ketentuan yang diatur didalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa Bidan sebagai tenaga kesehatan berhak memiliki sebuah ketentuan yang mengatur tentang bagaimana Bidan sebagai tenaga kesehatan harus berbuat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan profesinya sebagai tenaga kesehatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 dapat dianalisis bahwa pemerintah merupakan satu-satunya regulator dalam perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Sebagai sebuah Negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan haruslah didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan Undang-Undang(hukum tertulis). Sehingga jika melihat ketentuan Pasal 21 ayat (3) ini, seharusnya sudah ada ketentuan perundang-undangan berupa Undang-Undang Tenaga kesehatan. Akan tetapi, dari

keseluruhan jenis tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, hanya Dokter dan Dokter Gigi yang telah diatur ketentuannya oleh Undang-Undang.

Bidan sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan belum memiliki ketentuan berupa Undang-Undang Kebidanan. Berdasarkan ketentuan yang diatur didalam ketentuan dasar tentang tenaga kesehatan di atas, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya agar kaidah/ketentuan yang dimaksud di dalamnya dapat benar-benar dilaksanakan. Bidan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (selanjutnya disebut Permenkes Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan). Didalam Pasal 2 ayat (1) Permenkes Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan ini disebutkan bahwa Bidan dapat memberikan pelayanan kebidanan baik dengan menjalankan praktik mandiri, maupun dengan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan didalam Kepmenkes Tentang Standar Profesi Bidan bahwa Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang paripurna dimanapun dan kapanpun. Namun didalam Permenkes tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan ini banyak ditemukan kaidah tentang batasan kewenangan bidan yang tidak sesuai atau tidak seimbang dengan kompetensi dan atau tanggung jawab yang dimilikinya. Sebagai contoh selain dari pada pelayanan kontrasepsi yang telah dibahas didalam latar belakang penelitian ini adalah tentang kompetensi Bidan untuk memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya setempat, sebagaimana diatur didalam Kepmenkes Tentang Standar Profesi Bidan. Sebagai keterampilan dasar dari kompetensi ini, Bidan diharuskan untuk mampu melakukan pertolongan persalinan dirumah dan juga di pundok bersalin desa (Polindes).

Kompetensi dan keterampilan dasar sebagaimana dimaksud di atas, tidak dapat dilakukan oleh seorang Bidan karena kewenangan yang diatur didalam Permenkes Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menjelaskan sebagai berikut : Pasal 10 ayat (2) : Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pelayanan konseling pada masa pra hamil, pelayanan antenatal pada kehamilan normal, pelayanan persalinan normal,

pelayanan ibu nifas normal, pelayanan ibu menyusui dan kb, pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, Bidan yang menjalankan program pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan meliputi: melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas.

Dari ketentuan yang diatur didalam Pasal 10 dan Pasal 13 Permenkes Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan tersebut terlihat bahwa melakukan pertolongan persalinan dirumah dan polindes tidak boleh dilakukan oleh bidan, karena jelas dituliskan di Pasal 13 ayat (1) huruf f, bahwa pelayanan kebidanan komunitas hanya boleh dilakukan oleh Bidan yang menjalankan program pemerintah. Ketentuan di atas benar-benar memberikan sebuah gambaran bahwa Bidan sebagai sebuah tenaga kesehatan professional tidak serta merta dapat menjalankan tugas profesionalnya, dan hal ini kembali memperlihatkan bahwa ketentuan pelaksana yang mengatur tentang kewenangan bidan belum memberikan landasan yang kuat agar Bidan dapat melaksanakan tugas profesionalnya. Selain itu, didalam ketentuan penutup Permenkes Tentang Izin dan Penyelenggaraan Bidan disebutkan bahwa tidak keseluruhan ketentuan yang ada didalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900 Tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan dinyatakan tidak berlaku, hanya yang berkaitan dengan perizinan dan praktik bidan saja yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Lalu bagaimana pula dengan Kepmenkes Tentang Standar Profesi diberlakukan, apakah hanya sebagai ketentuan penghias saja yang artinya ketentuan mengenai standar kompetensi Bidan tersebut ada, namun tidak menjadi pertimbangan didalam penentuan batas kewenangan Bidan itu sendiri.

B. Ketentuan Pelaksana yang Mengatur Tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Bidan sebagai Tenaga Kesehatan

Adanya ketentuan pelaksana yang mengatur tentang standar profesi/kompetensi serta izin penyelenggaraan praktik Bidan, menyebabkan perlu pula adanya ketentuan pelaksana yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Bidan. Menegenai pembinaan dan pengawasan Bidan, ketentuannya diatur didalam Permenkes Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, sebagai berikut :

Pasal 21

- 1) Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, Organisasi Profesi dan asosiasi institusi pendidikan yang bersangkutan.
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.
- 3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan praktik bidan.
- 4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus membuat pemetaan tenaga bidan praktik mandiri dan bidan di desa serta menetapkan dokter puskesmas terdekat untuk pelaksanaan tugas supervise terhadap bidan di wilayah tersebut.

Dari ketentuan di atas diketahui bahwa terdapat beberapa badan atau instansi serta individu yang dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bidan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan. Mulai dari Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Organisasi Profesi (IBI), MTKP, AIPKIND, Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta Dokter. Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa dalam hukum, Bidan sebagai tenaga kesehatan memiliki hak atas perlindungan hukum yang sama dengan masyarakat lainnya, seperti juga dengan pasien yang secara etika profesi Bidan mempunyai kewajiban yang besar dibandingkan hak terhadapnya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Khususnya dalam hal pemberian perlindungan hukum bagi Bidan sebagai tenaga kesehatan dan juga sebagai obyek hukum.

C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Berdasarkan Pasal (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (selanjutnya disebut UU HAM), pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya mengenai asas-asas dasar diatur sebagai berikut :

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

- 1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum
- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi

Dari ketentuan UU HAM di atas, diperoleh sebuah dasar bahwa Bidan sebagai manusia dan sebagai subyek hukum memiliki hak dasar yang sama dengan masyarakat lainnya dalam hal pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta kepastian hukum terhadap dirinya dalam melaksanakan tugas professional didalam pelayanan kesehatan Sehingga berdasarkan Pasal 27 UU Kesehatan di atas, dalam menyelenggarakan tugas pelayanan kesehatan, Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Didalam pasal yang sama, disebutkan pula bahwa ketentuan mengenai pengaturan hak tersebut diatur didalam Peraturan Pemerintah.

D. Aturan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Bidan

Dari ketentuan atau peraturan dasar di atas mengenai perlindungan hukum bagi bidan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, diperlukan adanya peraturan pelaksana lainnya yang lebih teknis mengatur tentang perlindungan hukum bagi Bidan sebagai tenaga kesehatan. Adapun beberapa peraturan pelaksana yang saat ini ada sebagai ketentuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi bidan. Dari dari ketentuan tentang tenaga kesehatan dan ketentuan perlindungan hukum terhadap bidan sebagai tenaga kesehatan terlihat ketentuan-ketentuan tentang kesehatan telah memberikan perlindungan hukum kepada bidan

baik represif maupun preventif. Perlindungan hukum represif berupa adanya ketentuan langsung yang mengatur tentang diberikannya hak perlindungan hukum bagi bidan yang menjalankan praktik sesuai standar profesi dan juga ketentuan mengenai adanya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Bidan yaitu berupa sanksi administratif. Sedangkan perlindungan hukum preventif ditunjukkan dengan adanya ketentuan tentang standar profesi bagi Bidan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Bidan tersebut baik yang bersifat represif maupun preventif, tidak serta merta dapat melindungi bidan dari tanggungjawab hukum pidana maupun perdata. Selain itu, dari ketentuan-ketentuan yang ada menunjukkan bahwa Bidan sebagai tenaga kesehatan tidak memiliki kedudukan hukum yang setara dengan profesinya, khususnya dalam hal pengaturan batasan kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa Bidan memikul tanggung jawab hukum yang cukup berat bila mana melakukan kewenangan professional sesuai dengan standar profesi, sebab ketentuan mengenai kewenangan professional/standar rofesi tidak sesuai dengan batasan kewenangan Bidan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, diketahui bahwa pertanggungjawaban hukum tidak menunjukkan perlindungan hukum bagi Bidan karena tanggungjawab hukum yang dibebankan tidak memperhatikan asas-asas perundang-undangan, yaitu asas bahwa Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*).

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari penelitian mengenai Tentang tanggung jawab bidan terkait kegagalan dalam pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim ditinjau dari segi hukum perdata adalah sebagai berikut:

Tugas dan kewenangan bidan di atur yang tercantum di permenkes Nomor 1464/menkes/per/x/2010, berdasarkan kompetensi standar profesi; Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menjelaskan sebagai berikut: Pasal 10 ayat (2): Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) Pelayanan konseling pada masa pra hamil;
- 2) Pelayanan antenatal pada kehamilan normal;
- 3) Pelayanan persalinan normal;
- 4) Pelayanan ibu nifas normal;
- 5) Pelayanan ibu menyusui; dan dan kb
- 6) Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan

Tanggung jawab bidan apabila terjadi kegagalan dalam pelayanan AKDR walaupun jumlah relative kecil kemungkinan tetap harus sudah ada payung hukum dalam standar pelayanan dalam pelaksanaan pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) sehingga masyarakat awam mengetahui efek dari pemasangan ini dan tuntutan dalam hukum perdata ataupun pidana bisa selesai dengan muFakat mediasi.

Pengertian Hukum Privat (Perdata) adalah ketentuan hukum yang mengatur kepentingan dan hak-hak orang perorangan perdata maksudnya yaitu hubungan antar individu dengan individu lain yang sifatnya pribadi/ khusus. Hukum perdata terjadi dimana ketika suatu pihak melaporkan pihak lain yang terkait ke pihak yang berwajib atas suatu kasus yang hanya Dalam arti luas hukum privat atau perdata meliputi seluruh hukum privat materiil yaitu suatu hukum pokok yang mengatur kepentingan orang per orang. Oleh sebab itu hukum perdata sering disebut sebagai hukum privat atau sipil. maka terjadi kegagalan dalam pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim contohnya hamil, tenaga Kesehatan Bidan akan memberikan penjelasan – penjelasan pro dan kontra dengan alat tersebut walaupun sebelum melakukan tindakan di adakan konseling dan

pilihan kb yang tepat pada klien tersebut, namun masyarakat awam tetap minta ganti rugi Jika hukum tersebut dilanggar maka pihak yang terkait/ pihak yang dirugikan yang berhak mengajukan gugatan dalam hal ini, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang kena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian atau dengancara kekeluargaan/ musyawarah.

Yang seharusnya semua tenaga kesehatan khususnya bidan memberikan pelayanan terhadap pasien untuk ber kb:

- 1) Melakukan *inform consent*
- 2) Sesuai dengan Standar / S.O.P
- 3) Memeriksa letak/ bentuk Rahim
- 4) Persediaan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR)

Bidan perlu adanya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), *inform consent* kepada pasien sebelum pemasangan AKDR dan bidan perlu melakukan kolaborasi dengan dr obgyn setelah pemasangan wajib dilakukan usg abdoen/ itravagina namun pada kenyataannya jarang di lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Ari Sulistyawati. Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta : Salemba Medika. 2011, hal vii

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisirevisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Sumiati, Betty, dkk. 2017. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan. *Tanggungjawab Bidan Terkait Kegagalan Dalam Pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*. Vol. 3. No. 2. 162-172.